

ABSTRAK

Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 selain mengubah praktik pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan menjadi lebih modern, juga akan mendorong terwujudnya integritas peradilan (*judicial integrity*). Pada tahun 2019, Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan Persidangan Secara Elektronik. *E-Litigation* merupakan bagian dari aplikasi *E-Court*, hadir sebagai penyempurna dari aplikasi *e-Court*. Pengadilan Agama Cikarang sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah menjelankan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dalam proses persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Agama Cikarang dan Bagaimana kendala dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Agama Cikarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena penelitian ini berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Cikarang telah mengimplentasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 pada tanggal 02 Januari 2020. Pengadilan Agama Cikarang telah menerima pendaftaran perkara melalui sistem *E-Court* pada tahun 2020 sebanyak 1189 perkara dan tahun 2021 sebanyak 1495 perkara, dan penyelesaian perkara melalui system *E-Litigation* pada tahun 2020 sebanyak 18 perkara dan Tahun 2021 sebanyak 38 perkara. Kendala-Kendala dalam mengimplementasikan *E-Litigation* di Pengadilan Agama Cikarang terdapat 5 faktor yaitu: (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Masyarakat (3) Faktor Kebudayaan (4) Faktor Sarana dan Fasilitas (5) Faktor Penegakan Hukum.

Kata Kunci: Implementasi, *E-Court*, *E-Litigation*

ABSTRACT

The application of PERMA Number 3 of 2018 in addition to changing the practice of case administration services and trials in courts to be more modern, will also encourage the realization of judicial integrity. In 2019, the Supreme Court again issued Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Electronic Trial. E-Litigation is part of the e-Court application, present as a complement to the e-Court application. The Cikarang Religious Court as one of the judicial bodies under the Supreme Court has carried out the mandate of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. The problems raised in this study are how to implement Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 in the electronic trial process (e-Litigation) at the Cikarang Religious Court and What are the obstacles in the implementation of the electronic trial (e-litigation) at the Cikarang Religious Court. The method used in this research is empirical juridical, because this research seeks to see the law in a real sense or examine how the law works in society. The conclusion of this study is that the Cikarang Religious Court has implemented Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 on January 02, 2020. The Cikarang Religious Court has received case registrations through the e-Court system in 2020 as many as 1189 cases and in 2021 as many as 1495 cases, and completion cases through the e-litigation system in 2020 as many as 18 cases and in 2021 as many as 38 cases. Constraints in implementing e-litigation at the Cikarang Religious Court there are 5 factors, namely: (1) Legal Factors, (2) Community Factors (3) Cultural Factors (4) Facilities and Facilities Factors (5) Law Enforcement Factors.

Keywords: Implementation, E-Court, E-Litigation